



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 077/SK/I1.A/KU/2017

TENTANG

**KETENTUAN BESARAN BANTUAN PUBLIKASI JURNAL DAN PROCEEDING
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG BERDASARKAN SCIMAGO JOURNAL AND COUNTRY RANK
TAHUN 2017**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi staf dosen Institut Teknologi Bandung dalam mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal ilmiah atau proceeding konferensi Institut Teknologi Bandung memberikan bantuan bagi staf dosen Institut Teknologi Bandung yang memiliki publikasi berskala nasional dan internasional;
 - b. bahwa besaran bantuan publikasi dan proceeding internasional Institut Teknologi Bandung ditentukan berdasarkan kategori jurnal atau proceeding dan berdasarkan kualitas publikasi yang dituju;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
 5. Keputusan Senat ITB Nomor 015/SK/K01-SA/2004, tentang Kebijakan Riset Institut Teknologi Bandung;
 6. Keputusan Rektor ITB Nomor 019/SK/I1.A/KU/2015, tentang Struktur Organisasi ITB Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :
- Ketentuan besaran jumlah bantuan publikasi jurnal dan proceeding Institut Teknologi Bandung berdasarkan *Scimago Journal And Country Rank* Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Untuk artikel di jurnal ilmiah internasional terdaftar *Scimago Journal & Country Rank* kategori Q1, maka jumlah bantuan adalah sebesar Rp. 16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah).

2. Untuk artikel di jurnal ilmiah internasional terdaftar Scimago Journal & Country Rank kategori Q2, maka jumlah bantuan adalah sebesar Rp. 13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah).
3. Untuk artikel di jurnal ilmiah internasional terdaftar Scimago Journal & Country Rank kategori Q3, maka jumlah bantuan adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
4. Untuk artikel di jurnal ilmiah internasional terdaftar Scimago Journal & Country Rank kategori Q4, maka jumlah bantuan adalah sebesar Rp. 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah).
5. Untuk artikel di jurnal ilmiah internasional tidak terdaftar Scimago Journal & Country Rank, maka jumlah bantuan adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
6. Untuk artikel di proceeding terindeks *Scopus*, maka jumlah bantuan adalah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
7. Untuk artikel di proceeding internasional terindeks selain *Scopus*, maka jumlah bantuan adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
8. Untuk artikel di jurnal nasional terakreditasi, maka jumlah bantuan adalah sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).
9. Untuk artikel di proceeding konferensi nasional, maka jumlah bantuan adalah sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).

KEDUA : Publikasi jurnal internasional yang diusulkan sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan ini, akan mendapatkan tambahan bantuan publikasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk artikel di jurnal ilmiah dengan impact factor (IF) lebih besar atau sama dengan 30, maka jumlah tambahan bantuan adalah sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
2. Untuk artikel di jurnal ilmiah dengan impact factor (IF) minimal 20 sampai dengan kurang dari 30, maka jumlah tambahan bantuan adalah sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
3. Untuk artikel di jurnal ilmiah dengan impact factor (IF) minimal 10 sampai dengan kurang dari 20, maka jumlah tambahan bantuan adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
4. Untuk artikel di jurnal ilmiah dengan impact factor (IF) minimal 5 sampai dengan kurang dari 10, maka jumlah tambahan bantuan adalah sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).
5. Untuk artikel di jurnal ilmiah dengan impact factor (IF) minimal 1 sampai dengan kurang dari 5, maka jumlah tambahan bantuan adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah).
6. Untuk artikel di jurnal ilmiah dengan impact factor (IF) kurang dari 1, maka jumlah bantuan adalah sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).

KETIGA : Anggaran untuk bantuan publikasi dan proceeding internasional ITB tahun 2017 berasal dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ITB dan sumber-sumber lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 30 Maret 2017
REKTOR,



Prof. Dr. Ir. KADARSAH SUJRYADI, DEA
NIP. 19620222 198703 1 002

Tembusan Yth:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan Fakultas / Sekolah;
 3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
 4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
 5. Para Direktur Eksekutif;
 6. Para Direktur;
 7. Para Ketua Lembaga;
 8. Para Kepala UPT.
-